



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DAPIT BIN RUSLI
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 10 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Prajurit Nangyu
Rt.05 Rw.02 No. – Kel. 3-4 Ulu Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SD(tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 400/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 27 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAPIT Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa DAPIT Bin RUSLI selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ipad Merk Advan warna putih.

Dikembalikan kepada saksi yamin bin anang

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DAKIT BIN RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Prajurit Nangyu Rt.05 Rw.02 No. – Kel. 3-4 Ulu Palembang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk atau sampai ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat rumah saksi Yamin Bin Anang dalam keadaan kosong lalu terdakwa langsung memasukkan tangannya ke lobang ventilasi dan membuka grendel pintu sehingga pintu rumah saksi YAMIN Bin ANANG terbuka, kemudian terdakwa merusak pintu gudang dengan mempergunakan linggis dan setelah pintu gudang terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pembelah kayu 5 PK, 1 unit mesin bor tembak merk Modern, 1 unit sugu trika merk modern, 1 unit mesin grendo merk fujima, 1 unit gergaji Sarken merk Modern dari dalam gudang selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 unit Ipad merk Advan warna putih diambil di dalam lemari kamar, barang-barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan ke

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung dan terdakwa jinjing kepasar 7 ulu dibawah jembatan ampera 16 ilir dan berhasil terdakwa jual kepada orang jalur yang ada dibawah jembatan Ampera pasar 16 ilir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Ipad dijual kepada saksi AMIR SYARIPUDIN seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makanan minuman;

Akibat perbuatan tersebut saksi Yamin Bin Anang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi YAMIN BIN ANANG Selaku saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan Pemberatan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Aprajurit Nagyun Rt. 006 Rw. 002 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya dengan cara masuk melalui pintu depan rumah dengan cara dirusak.
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada tetangga dan temannya jika ada orang yang menjual barang- barang berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1 (satu) unit ipad merk advan warna putih tolong dibeli dulu dan uangnya akan diganti.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat kabar dari sdr. AMIR bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang bernama DADIT menjual 1(satu) buah Ipad merk Advan warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat kabar tersebut saksi korban datang kerumah AMIR dan melihat Ipad yang dibeli AMIR dan ternyata benar barang tersebut adalah miliknya yang hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1 (satu) unit ipad merk advan warna putih dan kerugian material yang dialami kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi AMIR SYARIFUDIN Bin MUID memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan Pemberatan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Aprajurit Nagyun Rt. 006 Rw. 002 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya dengan cara masuk melalui pintu depan rumah dengan cara dirusak.
- Bahwa Yamin Bin Anang memberitahukan kepada tetangga dan temannya jika ada orang yang menjual barang- barang berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1 (satu) unit ipad merk advan warna putih tolong dibeli dulu dan uangnya akan diganti.
- Bahwa AMIR menerangkan kepada Yamin Bin Anang sebelumnya ada seorang laki-laki yang bernama DAPIT menjualkan 1(satu) buah Ipad merk Advan warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat kabar tersebut Yamin Bin Anang datang kerumah Saksi dan melihat Ipad yang dibeli Saksi dan ternyata benar barang tersebut adalah miliknya yang hilang.
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1 (satu) unit ipad merk advan warna putih dan kerugian material yang dialami kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan Pemberatan terhadap Yamin Bin Anang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Aprajurit Nagyun Rt. 006 Rw. 002 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah Yamin Bin Anang dengan cara masuk melalui pintu depan rumah dengan cara dirusak.
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1 (satu) unit ipad merk advan warna putih dan kerugian material yang dialami kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa foto-foto Barang Bukti perkara sebagaimana tertera dalam berkas perkara penyidikan yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan Pemberatan terhadap Yamin Bin Anang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Aprajurit Nagyun Rt. 006 Rw. 002 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah Yamin Bin Anang dengan cara masuk melalui pintu depan rumah dengan cara dirusak.
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1 (satu) unit ipad merk advan warna putih dan kerugian material yang dialami kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Nomor **PDM-158/N.6.10/Epp.2/02/2019 tanggal 28 Pebruari 2019**, yang bernama Terdakwa **DAPIT Bin RUSLI**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Aprajurit Nagyun Rt. 006 Rw. 002 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pembelah kayu 5 PK, 1 unit mesin bor tembak merk Modern, 1 unit sugu trika merk modern, 1 unit mesin grendo merk fujima, 1 unit gergaji Sarken merk



Modern dari dalam gudang selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 unit Ipad merk Advan warna putih diambil di dalam lemari kamar;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang berupa 1 (satu) unit mesin pembelah kayu 5 PK, 1 unit mesin bor tembak merk Modern, 1 unit sugu trika merk modern, 1 unit mesin grendo merk fujima, 1 unit gergaji Sarken merk Modern dari dalam gudang selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 unit Ipad merk Advan warna putih diambil di dalam lemari kamar yang terdakwa ambil merupakan milik sdr. YAMIN Bin ANANG;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pembelah kayu 5 PK, 1 unit mesin bor tembak merk Modern, 1 unit sugu trika merk modern, 1 unit mesin grendo merk fujima, 1 unit gergaji Sarken merk Modern dari dalam gudang selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 unit Ipad merk Advan warna putih diambil di dalam lemari kamar tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni sdr. YAMIN Bin ANANG;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pencurian dengan Pemberatan pada hari hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Aprajurit Nagyun Rt. 006 Rw. 002 Kel. 3-4 Ulu Kec. SU I Palembang dengan cara masuk kerumah korban melalui pintu depan rumah dengan cara dirusak. Akibat perbuatan terdakwa sdr. Yamin Bin Anang menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Sugu trika merk modern, 1 (satu) unit grendo merk fujima, 1 (satu) unit gergaji sarken merk modern dan 1



(satu) unit ipad merk advan warna putih dan kerugian material yang dialami kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAPIT BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Ipad Merk Advan warna putih, Dikembalikan kepada saksi yamin bin anang;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, oleh kami Berton Sihotang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Yosdi,S.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Silviani Margaretha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eka Susanti, S.H.,M.H.